



**P U T U S A N**

**Nomor. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUR ROHMAN Bin TAHLI**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 27 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bolodewo No. 50 RT/RW 03/10 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Fariji,SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 07 Pebruari 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman. 1 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Januari 2024 No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Januari 2024 No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); subsidiari 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,51 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,54 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,51 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,54 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,35 gram;

Halaman. 2 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,35 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,37 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,26 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,27 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,26 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,26 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,26 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto ± 0,26 gram;

## Dengan Berat Netto ± 1,448 (satu koma empat empat delapan)

- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa Ia **Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI** Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman. 3 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Pasar pada Jl. Prabowo, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di di Pasar pada Jl. Prabowo, Kota Surabaya Saksi AHMAD YANI dan Saksi FAHRIYANTO yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Krembangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI berhasil ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;

Halaman. 4 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;
- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket oranye milik Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI mengakui mendapatkan Narkotika dengan jenis sabu dari Sdr. SLAMET (DPO) di Pasar Jl. Prabowo Surabaya dengan cara sistem setor yaitu dimana Sdr. SLAMET (DPO) memberikan Sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan keuntungan dari hasil penjualannya tersebut nanti akan disetorkan kembali kepada Sdr. SLAMET (DPO)
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI menjelaskan telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan lalu dan telah berhasil menjual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) poket sabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris kriminalistik No.LAB: 08487/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan bahwasanya barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa ABDURORHMAN BIN TAHLI dengan berat Netto tersebut positive mengandung *methamphetamine* yang sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak memiliki sertifikasi maupun keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman. 5 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia **Terdakwa SOLEHAN BIN ABDUL HADI** Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di di Jl. Demak Barat I Tembok Dukuh Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di di Pasar pada Jl. Prabowo, Kota Surabaya Saksi AHMAD YANI dan Saksi FAHRIYANTO yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Krembangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI berhasil ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;

Halaman. 6 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby





- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;
- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket oranye milik Terdakwa serta barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI mengakui mendapatkan Narkotika dengan jenis sabu dari Sdr. SLAMET (DPO) di Pasar Jl. Prabowo Surabaya.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris kriminalistik No.LAB: 08487/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm.Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan bahwasanya barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa ABDURORHMAN BIN TAHLI tersebut positive mengandung *methamphetamine* yang sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta terdakwa tidak memiliki sertifikasi maupun keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ahmad Yani :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman. 7 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Krembangan
- Bahwa benar saksi bersama saksi FahriyanIn telah melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHILI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Pasar Jl. Prabowo Surabaya sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto L 0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,37 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) potong jaket warna orange; 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu; 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga; uang tunai Rp, 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dimana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa mengaku berperan sebagai penjual/ pengedar yang dimana Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHILI menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang telah menjadi pelanggannya
- Bahwa kemudian apabila terdapat pembeli atau pelanggannya akan datang langsung ke tempat Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHILI selanjutnya pembeli memberikan uang dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHILI memberikan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman. 8 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam bentuk poket/ plastik klip dengan harga berbeda-beda yakni narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 0,26$  gram dijual dengan harga Rp. 100.000,00; berat brutto  $\pm 0,35$  gram dengan harga Rp. 150.000,00 dan berat brutto  $\pm 0,51$  gram dengan harga Rp. 300.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI, lersanga mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama SLAMET alamat Jl. Irawali Surabaya dan narkoba jenis sabu telah dibungkus dalam bentuk poket dengan rincian: 4 (empat) poket plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram beserta klipnya dengan harga Rp. 300.000,00; 5 (lima) poket plastik kiip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram beserta klipnya dengan harga Rp. 150.000,00; 14 (empat belas) poket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat J- 0,26 gram dengan harga Rp. 100.000
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram beserta klipnya dan 8 (delapan) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram beserta klipnya dan terdakwa
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, lerdakwwa mendapat keuntungan perpoketnya sebanyak Rp. 10.000,00
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkoba jenis sabu adalah untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Fahriyanto** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Krembangan

Halaman. 9 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi bersama saksi Fahriyanln telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Pasar Jl. Prabowo Surabaya sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,37 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) potong jaket warna orange; 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu; 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga; uang tunai Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dimana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku berperan sebagai penjual/ pengedar yang dimana Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang telah menjadi pelanggannya
- Bahwa kemudian apabila terdapat pembeli atau pelanggannya akan datang langsung ke tempat Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI selanjutnya pembeli memberikan uang dan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI memberikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam bentuk poket/ plastik klip dengan harga berbeda-beda yakni narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,26 gram dijual dengan harga Rp. 100.000,00; berat brutto  $\pm$  0,35 gram dengan harga Rp. 150.000,00 dan berat brutto  $\pm$  0,51 gram dengan harga Rp. 300.000,00

Halaman. 10 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI, lersanga mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama SLAMET alamat Jl. Irawali Surabaya dan narkotika jenis sabu telah dibungkus dalam bentuk poket dengan rincian: 4 (empat) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram beserta klipnya dengan harga Rp. 300.000,00; 5 (lima) pokel plastik kiip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram beserta klipnya dengan harga Rp. 150.000,00; 14 (empat belas) poket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat J- 0,26 gram dengan harga Rp. 100.000
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram beserta klipnya dan 8 (delapan) pokel plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0.26$  gram beserta klipnya dan terdakwa
- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut, lerdakwwa mendapat keuntungan perpoketnya sebanyak Rp. 10.000,00
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkotika jenis sabu adalah untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawha terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI mengaku ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Krembangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Pasal Jl. Prabowo Surabaya sehubungan dengan tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI

Halaman. 11 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto J-0,51 grain; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,37 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) potong jaket warna orange; 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu; 1 (satu) dompet warna hitam motifbunga; uang tunai Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket oranye yang digunakan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan saudara SLAMET dengan cara sistem setor di Pasar Jl. Prabowo Surabaya yang dimana SLAMET memberikan kepada Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI yang kemudian dijual oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI dan hasil penjualan tersebut disetor kembali kepada SLAMET
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan lalu
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual 8 (delapan) poket seharga Rp. 100.000,00 dan 2 (dua) poket seharga Rp. 150.000,00
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau pasien namun Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI tidak mengenal pembeli tersebut
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 per poket
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Halaman. 12 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;

## Dengan Berat Netto $\pm 1,448$ (satu koma empat empat delapan)

- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realmei warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;
- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman. 13 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 08487/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan dilandangani oleh DVAN VICKY SANDHI S.Si, T1TFN ERNAWAT1 S. Farm Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan bahwasanya barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa ABDURORHMAN BIN TAHLI tersebut positive mengandung *methamphetamine* yang sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Krembangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Pasal Jl. Prabowo Surabaya sehubungan dengan tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa  
berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,37 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram; 1 (satu) potong jaket warna orange; 1 (satu) unit HP merk Realme

Halaman. 14 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama abu-abu; 1 (satu) dompet wama hitam motifbunga; uang tunai Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket oranye yang digunakan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan saudara SLAMET dengan cara sistem setor di Pasar Jl. Prabowo Surabaya yang dimana SLAMET memberikan kepada Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI yang kemudian dijual oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI dan hasil penjualan tersebut disetor kembali kepada SLAMET
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan lalu
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual 8 (delapan) poket seharga Rp. 100.000,00 dan 2 (dua) poket seharga Rp. 150.000,00
- Bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atau pasien namun Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI tidak mengenal pembeli tersebut
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 per poket
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 08487/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan dilandangani oleh DVAN VICKY SANDHI S.Si, T1TFN ERNAWAT1 S. Farm Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan bahwasanya barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa ABDURORHMAN BIN TAHLI tersebut positive mengandung *methamphetamine* yang sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor ururl 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman. 15 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman. 16 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ABDUR ROHMAN BIN TAHLI ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Krebangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Pasal Jl. Prabowo Surabaya sehubungan dengan tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto J-0,51 grain; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram; 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram; 1 (satu) potong jaket warna orange; 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu; 1 (satu) dompet warna hitam motifbunga; uang tunai Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman. 17 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri jaket oranye yang digunakan oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan saudara SLAMET dengan cara sistem setor di Pasar Jl. Prabowo Surabaya yang dimana SLAMET memberikan kepada Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI yang kemudian dijual oleh Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI dan hasil penjualan tersebut disetor kembali kepada SLAMET;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI mengaku telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan lalu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah terjual 8 (delapan) poket seharga Rp. 100.000,00 dan 2 (dua) poket seharga Rp. 150.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atau pasien namun Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI tidak mengenal pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 per poket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 08487/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Oktober 2023 yang dibuat dan dilandalangani oleh DVAN VICKY SANDHI S.Si, T1TFN ERNAWAT1 S. Farm Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan bahwasanya barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa ABDURORHMAN BIN TAHLI tersebut positive mengandung *methamphetamine* yang sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman. 18 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram;

Halaman. 19 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,51$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,54$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,35$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,27$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram;

## Dengan Berat Netto $\pm 1,448$ (satu koma empat empat delapan)

- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realmei warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;

Barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

Halaman. 20 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin TAHLI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman. 21 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,51 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,54 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,35 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,37 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,27 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram;
  - 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram;

## Dengan Berat Netto $\pm$ 1,448 (satu koma empat empat delapan)

- 1 (satu) potong jaket warna orange;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet warna hitam motif bunga;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara;

Halaman. 22 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL. M.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudito Surotomo, S.H., MH.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

**Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

**Aris Andriana, S.H., M.H.**

Halaman. 23 Putusan No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)